KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : 16 /KPN.W1.U2/KP7.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Perlu dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;

b. Bahwa sesuai ketentuan tersebut pada huruf a dan untuk mendorong peran serta pegawai dan penyelenggara Negara dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi maka perlu menindaklanjuti pelaporan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan pembentukan Tim Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepetisme;;

2. Undang – undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas undang – undang nomor 14 Tahun 1999 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

TERKENDALI

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012, tentang strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jangka menengah tahun 2012-2014;
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Refirmasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona integritas Menuju wilayah Bebas dari korupsi
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi Bersiah dan Melayani di lingkungan intasi Pemerintah;
8. Peraturan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
9. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdiri dari :

Penanggung jawab	: **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**
Ketua	: **FITRIANI, S,H,. M.H**
Sekretaris	: **DENI MAWARDI, S.E.A.k**
Anggota	: **1. ZAINAL ABIDIN**
	2. IDARIYANI, S.E
	3. AMIRA ARWINA A.Md, AB.

KEDUA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/165/KP.04.6/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembemtukan Tim Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KETIGA : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi adalah :

1. Mensosialiasi kewajiban PNS dan Penyelenggara Negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi PNS di Lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
2. Menfasilitasi pelaporan grafitasi PNS dan Penyelenggara Negara Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban dan petugas PNS Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Laporan Gratifikasi;
4. Menyampaikan Laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di :Lhokseumawe
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe,

FAISAL MAHDI